Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
e-ISSN 3048-2011
Volume 6, November 2026 Hal. 49-60
https://journal.unucirebon.ac.id/

Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Melalui Safari Penyuluhan Lembaga Ittihadul Muballighin Lirboyo Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Nur Kholis[1], Mukhamad Suharto[2]
[1]Universitas Islam Tribakti, Kediri, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2, Brebes, Indonesia
Email: wirang13@gmail.com
HP. 085643202472

Abstrak:

Permasalahan keluarga, seperti kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, konflik rumah tangga, dan potensi perceraian, menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum keluarga Islam di masyarakat. Pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam melalui program safari penyuluhan yang diselenggarakan Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Lirboyo. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan sasaran masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan calon pasangan. Metode pengabdian menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) melalui penyuluhan keagamaan, kajian, diskusi interaktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Materi meliputi konsep dasar perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, serta pentingnya komunikasi dalam membangun keluarga harmonis. Penyampaian materi dilakukan secara persuasif dan kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respons positif dan meningkatnya pemahaman peserta mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga serta penyelesaian konflik secara Islami. Kegiatan juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun keluarga berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, safari penyuluhan LIM dapat menjadi model dakwah aplikatif yang berkontribusi terhadap penguatan literasi hukum keluarga dan ketahanan keluarga berbasis masyarakat.

Kata kunci: literasi hukum keluarga; penyuluhan; LIM Lirboyo; ketahanan keluarga; pengabdian masyarakat

Abstract:

Family problems, including limited understanding of marital rights and responsibilities, domestic conflicts, and the potential for divorce, demonstrate the importance of strengthening Islamic family law literacy within communities. This community service program aimed to strengthen community understanding of Islamic family law through a counseling safari organized by Lembaga Ittihadul

Mubalighin (LIM) Lirboyo. The activity was conducted at Bukuran Village, Kalijambe District, Sragen Regency, targeting community members, particularly married couples and prospective couples. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach, participating religious counseling, study sessions, interactive discussions, observation, interviews, and documentation. The materials covered the basic concepts of Islamic marriage, the rights and responsibilities of spouses, conflict resolution within the family, and the importance of communication in building harmonious families. The counseling was delivered persuasively and contextually by considering the local social and cultural conditions. The results indicated positive community responses and improved participants' understanding of household responsibilities and Islamic approaches to resolving family conflicts. The activity also strengthened awareness of the importance of building families based on the principles of sakinah, mawaddah, and rahmah. Thus, the LIM counseling safari represents an applicable model of community-based religious engagement that contributes to strengthening Islamic family law literacy and family resilience.

***Keyword**: Islamic family law literacy; counseling; LIM Lirboyo; family resilience; community service*

DOI: https://doi.org/10.52188/psnpm.v6i.2660
©2026 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial fundamental yang memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya menjadi ruang pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga tempat berlangsungnya pendidikan, internalisasi nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan penguatan tanggung jawab antaranggotanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Muslim, terutama dalam menghadapi persoalan perkawinan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, serta persoalan kewarisan. Riadi (Riadi, 2021) menjelaskan bahwa sistem hukum keluarga Islam memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim karena berkaitan langsung dengan berbagai persoalan yang dialami keluarga. Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengenali ketentuan normatif, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan penguatan literasi hukum keluarga Islam semakin relevan ketika masyarakat menghadapi persoalan relasi suami istri, perbedaan pandangan, komunikasi yang tidak efektif, dan konflik internal keluarga (Hermanto, 2022). Perkawinan dalam Islam dibangun melalui akad yang kuat dan mengandung tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Karena itu, kehidupan perkawinan tidak cukup ditopang oleh ikatan formal, tetapi memerlukan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta prinsip penyelesaian persoalan secara adil dan bertanggung jawab. Musyafahah (Musyafah, 2020) menguraikan perkawinan dari perspektif filosofis hukum Islam, yang menunjukkan pentingnya memahami perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan formal, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi nilai dan tanggung jawab. Ketika pemahaman tersebut tidak berkembang secara memadai, keluarga berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Penguatan literasi hukum keluarga Islam karena itu tidak cukup dilakukan melalui

penyampaian informasi hukum secara satu arah. Masyarakat memerlukan ruang edukasi yang komunikatif, mudah diakses, dan relevan dengan persoalan yang mereka hadapi. Penyuluhan hukum keluarga Islam dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat, termasuk mengenai pencegahan persoalan perkawinan dan penguatan tanggung jawab keluarga. Juanda et al. (Juanda et al., 2025), misalnya, mengkaji penyuluhan hukum keluarga Islam dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan pernikahan dini. Kajian tersebut memperlihatkan relevansi penyuluhan hukum keluarga sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Karmuji dan Putra (Karmuji & Putra, 2020) membahas peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah, sedangkan Junaid (Junaid, 2024) menyoroti penguatan penerapan hukum keluarga Islam sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa edukasi hukum keluarga memiliki ruang kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan mendukung upaya preventif terhadap persoalan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum keluarga perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Islamy, 2019). Nilai-nilai keagamaan yang disampaikan tanpa mempertimbangkan bahasa, pengalaman, dan kebutuhan lokal berpotensi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, penyampaian yang kontekstual dapat membantu masyarakat memahami keterkaitan antara ajaran agama dan persoalan keluarga yang mereka alami. Pendekatan ini penting terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi lokal dan pola komunikasi sosial yang khas. Dengan demikian, penyuluhan hukum keluarga Islam perlu ditempatkan bukan hanya sebagai aktivitas penyampaian materi, melainkan sebagai proses edukasi sosial yang mendorong pemahaman, dialog, dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga.

Salah satu institusi yang memiliki potensi untuk mendukung proses tersebut adalah pondok pesantren. Pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pembinaan sosial masyarakat melalui dakwah, pengajaran, dan pendampingan keagamaan. Junaidi (Junaidi, 2016) membahas sistem pendidikan pesantren di Indonesia dengan mengambil konteks Pondok Pesantren Lirboyo, sedangkan Dewi (Dewi, 2020) mengkaji kontribusi pesantren terhadap perubahan sosial masyarakat. Kedua kajian tersebut memberikan konteks mengenai hubungan antara pendidikan pesantren dan kehidupan sosial. Dalam konteks pengabdian masyarakat, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui program yang menghubungkan pengetahuan keagamaan yang dipelajari di pesantren dengan kebutuhan masyarakat di luar lingkungan pesantren.

Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Lirboyo merupakan salah satu lembaga dakwah yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan dakwah dan pengabdian para santri (santri, 2015). Program safari pengabdian Ramadan menjadi ruang bagi para mahasantri mutakhorrijin atau santri yang telah menyelesaikan maupun menjelang penyelesaian pendidikan untuk mengamalkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di pesantren (Ashari, 2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai tempat, seperti masjid, musala, pondok pesantren, dan majelis taklim, dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Sahiri dan Susilo (2021) mengkaji transformasi metode dakwah dan konsep materi dalam LIM Lirboyo, sementara (Khofifuddin & Syarif, 2022) membahas strategi dakwah lembaga tersebut dalam konteks moderasi beragama. Kajian-kajian ini menjadi landasan untuk memahami bahwa kegiatan dakwah LIM memiliki dimensi kelembagaan dan metode penyampaian yang relevan bagi pembinaan masyarakat.

Dalam program safari pengabdian tersebut, penyuluhan hukum keluarga Islam menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dapat menghubungkan dakwah pesantren dengan kebutuhan praktis keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan di Musholla Al-Ikhlas, Dusun Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, mengangkat tema membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Materi yang disampaikan meliputi

pentingnya saling memahami antara suami dan istri, pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga, komunikasi yang jelas, musyawarah dalam menyelesaikan konflik, serta kesabaran ketika menghadapi perbedaan. Penyampaian materi melalui kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat memberikan ruang bagi pesan hukum keluarga untuk disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan peserta. Safari pengabdian dengan demikian memiliki potensi sebagai sarana edukasi yang menghubungkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dengan praktik relasi keluarga sehari-hari.

Meskipun demikian, kontribusi kegiatan penyuluhan perlu dipahami secara proporsional. Respons positif peserta dan antusiasme masyarakat merupakan indikasi awal bahwa kegiatan tersebut relevan dengan kebutuhan warga, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan perubahan perilaku keluarga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengabdian berbasis penyuluhan perlu diarahkan pada penguatan pemahaman, pembentukan kesadaran, dan dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan keluarga yang sehat. Keberlanjutan program juga penting agar pesan yang disampaikan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, melainkan dapat diperkuat melalui komunikasi lanjutan, dukungan tokoh masyarakat, dan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keluarga. Orientasi tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan pengabdian yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendukung kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan safari penyuluhan hukum keluarga Islam yang diselenggarakan LIM Lirboyo di Dusun Sendang, Desa Bukuran, Kabupaten Sragen, dengan menempatkan kegiatan tersebut sebagai praktik pengabdian kepada masyarakat. Fokus pembahasan meliputi bentuk pelaksanaan penyuluhan, materi yang disampaikan, cara penyampaian pesan kepada masyarakat, serta respons peserta terhadap edukasi hukum keluarga Islam. Artikel ini juga membahas kontribusi potensial kegiatan terhadap penguatan literasi hukum keluarga dan ketahanan keluarga, tanpa mengasumsikan adanya perubahan jangka panjang yang belum diukur. Dengan fokus tersebut, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran dakwah pesantren dalam memperluas akses edukasi hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pengembangan program penyuluhan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui penyuluhan hukum keluarga Islam yang diintegrasikan dengan program Safari Pengabdian Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Lirboyo. Pendekatan ini dipilih karena penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan keagamaan dan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat memahami serta menerapkan prinsip-prinsip kehidupan keluarga yang harmonis. Penyuluhan hukum keluarga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai persoalan perkawinan dan mendorong upaya pencegahan masalah keluarga (Juanda et al., 2025). Dalam konteks ini, kegiatan memanfaatkan potensi kelembagaan LIM Lirboyo, kapasitas mubaligh, dan forum keagamaan masyarakat sebagai sarana edukasi hukum keluarga Islam.

Kegiatan dilaksanakan di Musholla Al-Ikhlas, Dusun Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat setempat, terutama pasangan suami istri, calon pasangan yang akan menikah, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Materi penyuluhan disampaikan oleh Delegasi LIM dengan menyesuaikan substansi pembahasan pada kebutuhan dasar keluarga Muslim. Materi tersebut mencakup pemahaman dasar perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik melalui musyawarah, serta upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan. *Pertama*, koordinasi dan pengenalan konteks masyarakat, yaitu penyiapan kegiatan melalui program Safari Pengabdian LIM Lirboyo serta pemanfaatan forum keagamaan setempat sebagai ruang interaksi dengan masyarakat. *Kedua*, penyampaian materi penyuluhan, yakni pemberian penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan bahasa yang komunikatif dan kontekstual. *Ketiga*, interaksi dan diskusi, yaitu memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan persoalan keluarga yang relevan dengan materi. *Keempat*, refleksi dan penguatan pesan edukatif, yakni menegaskan pentingnya tanggung jawab timbal balik, komunikasi yang baik, kesabaran, dan musyawarah dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Penggunaan forum dakwah berbasis komunitas sejalan dengan praktik pengabdian keagamaan yang memanfaatkan kegiatan safari sebagai sarana meningkatkan pemahaman masyarakat (Muntholib & Masnawati, 2025).

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan informasi pelaksanaan, pengamatan terhadap keterlibatan peserta, dokumentasi kegiatan, serta keterangan yang diperoleh melalui wawancara sebagaimana tergambar dalam sumber kegiatan. Evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi respons masyarakat terhadap materi dan menilai relevansi penyuluhan bagi penguatan literasi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini selaras dengan pentingnya penyuluhan sebagai sarana edukasi dan penguatan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan perkawinan (Karmuji & Putra, 2020). Namun, karena sumber kegiatan tidak menyajikan instrumen evaluasi terstandar, pengukuran sebelum dan sesudah penyuluhan, maupun pemantauan jangka panjang, hasil evaluasi tidak ditafsirkan sebagai bukti kuantitatif peningkatan pengetahuan atau perubahan ketahanan keluarga. Dengan demikian, temuan kegiatan dipaparkan secara kualitatif berdasarkan bukti yang tersedia.

HASIL

Pelaksanaan safari penyuluhan

Kegiatan Safari Pengabdian Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Lirboyo merupakan salah satu bentuk pengabdian keagamaan yang menghubungkan lingkungan pesantren dengan kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pengetahuan keagamaan yang diperoleh para santri tidak hanya dipelajari dalam lingkungan pendidikan pesantren, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari praktik dakwah dan pengabdian sosial. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pesantren mempunyai peluang untuk berkontribusi dalam pendidikan masyarakat sekaligus merespons persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Peran sosial pesantren ini sejalan dengan pembahasan Junaidi (2016) mengenai sistem pendidikan pesantren dan Dewi (2020) tentang kontribusi pesantren terhadap perubahan sosial masyarakat.

LIM Lirboyo berperan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan dakwah, termasuk Safari Pengabdian pada bulan Ramadhan. Program ini melibatkan mahasantri mutakhorrijin atau santri yang telah menyelesaikan maupun menjelang penyelesaian pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM). Dalam konteks pengabdian, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi para santri untuk mengamalkan pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, Safari Pengabdian tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga menjadi penghubung antara proses pendidikan pesantren dan kebutuhan pembinaan masyarakat (Siregar, 2017).

Salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan Safari Pengabdian adalah penyuluhan hukum keluarga Islam. Kegiatan ini dilaksanakan di Musala Al-Ikhlas, Dusun Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan tema membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penyuluhan disampaikan oleh Delegasi LIM melalui forum keagamaan masyarakat. Berdasarkan keterangan dalam naskah sumber, kegiatan berlangsung

pada bulan Ramadhan, antara lain setelah shalat Subuh sekitar pukul 05.00–07.00, dan terhubung dengan rangkaian kegiatan keagamaan lain, seperti tadarus Al-Qur'an serta kegiatan setelah shalat Asar dan Tarawih.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya antusiasme masyarakat untuk mengikuti majelis taklim, terutama ketika pembahasan menyentuh kehidupan pasangan suami istri. Respons tersebut mengindikasikan bahwa tema hukum keluarga memiliki relevansi dengan pengalaman keseharian peserta. Meskipun demikian, antusiasme yang dilaporkan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan program secara terukur karena tidak tersedia data jumlah peserta, hasil pengukuran pengetahuan, ataupun instrumen evaluasi sistematis. Oleh sebab itu, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi penerimaan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan dan sebagai dasar untuk mengembangkan program yang lebih terarah pada masa mendatang.

Dalam penyuluhan yang dilaksanakan oleh LIM Lirboyo, pemahaman mengenai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah ditekankan melalui pentingnya sikap saling memahami dan menghindari perilaku egoistis. Dokumentasi kegiatan memuat penjelasan narasumber bahwa pasangan suami istri perlu memahami satu sama lain dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Pesan ini menempatkan kehidupan keluarga sebagai relasi yang membutuhkan komunikasi, pertimbangan bersama, dan kesediaan untuk mencari jalan keluar ketika terjadi perbedaan.

Materi berikutnya berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga. Narasumber menjelaskan bahwa perbedaan karakter dan pandangan antara suami dan istri dapat memunculkan perselisihan. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pasangan perlu membangun komunikasi yang jelas, saling memahami, bersabar, dan membicarakan masalah secara bersama-sama. Penekanan pada musyawarah dan komunikasi menunjukkan orientasi penyuluhan yang tidak semata-mata menjelaskan norma, tetapi juga menawarkan prinsip praktis untuk menghadapi dinamika rumah tangga

PEMBAHASAN

Kontekstualisasi penyuluhan dan literasi hukum keluarga

Pemanfaatan musala dan forum keagamaan sebagai tempat penyuluhan memiliki arti penting karena kegiatan berlangsung dalam lingkungan sosial yang akrab bagi masyarakat. Tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai ruang ritual, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran, komunikasi, dan pembinaan sosial. Dalam konteks ini, integrasi penyuluhan hukum keluarga dengan aktivitas keagamaan berpotensi mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai kehidupan perkawinan tanpa harus mengikuti kegiatan formal yang terpisah dari rutinitas mereka. Model tersebut sejalan dengan praktik dakwah berbasis komunitas yang memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk memperluas pemahaman masyarakat (Muntholib & Masnawati, 2025).

Substansi utama penyuluhan berfokus pada pemahaman dasar perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta cara menghadapi konflik keluarga. Materi tersebut penting karena kehidupan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan formal suatu pernikahan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama untuk memelihara hubungan, memenuhi hak pasangan, dan mengelola perbedaan secara konstruktif. Musyafahah (2020) menjelaskan perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam, sementara Riadi (2021) membahas sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua kajian tersebut dapat menjadi landasan konseptual untuk memahami bahwa hukum keluarga tidak terlepas dari nilai, tanggung jawab, dan tujuan kehidupan perkawinan.

Secara substantif, pesan tersebut relevan dengan penguatan literasi hukum keluarga Islam karena pemahaman hukum tidak cukup berhenti pada pengetahuan tentang aturan perkawinan. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana prinsip tanggung jawab dan penghormatan terhadap pasangan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan yang

menghubungkan konsep hukum dengan situasi rumah tangga dapat membantu peserta melihat relevansi materi secara praktis. Juanda (Juanda et al., 2025), dalam kajiannya mengenai penyuluhan hukum keluarga Islam, juga menempatkan edukasi hukum sebagai salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Karmuji dan Putra (2020) membahas peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah, yang memperlihatkan pentingnya bimbingan keagamaan dalam mendukung kehidupan keluarga.

Meski demikian, pembahasan mengenai konflik perlu ditempatkan secara proporsional. Kesabaran dan musyawarah dapat menjadi prinsip penting dalam menyelesaikan perbedaan sehari-hari, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk menerima kekerasan atau perlakuan yang membahayakan salah satu pasangan. Penyuluhan hukum keluarga yang berorientasi pada ketahanan keluarga sebaiknya turut menjelaskan bahwa persoalan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perlindungan dan bantuan yang tepat. Junaid (2024) mengkaji eksistensi penyuluh agama dalam penguatan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Perspektif ini dapat memperkaya pengembangan materi LIM agar pembinaan keluarga tidak hanya mendorong keharmonisan, tetapi juga menghormati keselamatan, martabat, dan hak setiap anggota keluarga.

Dengan demikian, kekuatan materi penyuluhan terletak pada keterhubungan antara nilai-nilai keislaman dan persoalan praktis kehidupan rumah tangga. Namun, materi tersebut masih dapat dikembangkan dengan penjelasan yang lebih sistematis mengenai hak dan kewajiban pasangan, prinsip penyelesaian sengketa, pencegahan kekerasan, serta akses terhadap layanan konsultasi atau lembaga terkait. Pengembangan ini akan membantu peserta memahami bukan hanya nilai ideal keluarga, melainkan juga langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan yang lebih kompleks.

Strategi komunikasi dan penerimaan masyarakat

Keberhasilan penyuluhan hukum keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan materi, tetapi juga oleh cara materi tersebut disampaikan. Naskah sumber menggambarkan penyampaian materi oleh LIM sebagai kegiatan dakwah yang persuasif dan disesuaikan dengan konteks masyarakat. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta penyelesaian konflik dibawakan melalui forum keagamaan yang memungkinkan masyarakat menerima pesan dalam suasana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual semacam ini berpotensi menjembatani konsep hukum keluarga yang abstrak dengan persoalan yang dialami masyarakat.

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami merupakan unsur penting dalam penyuluhan. Istilah hukum yang terlalu teknis dapat menyulitkan peserta yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Sebaliknya, penyampaian melalui contoh kehidupan rumah tangga, pertanyaan, dan diskusi dapat membantu peserta menghubungkan materi dengan pengalaman mereka. Kajian Juanda et al. (2025) tentang penyuluhan hukum keluarga Islam dan Karmuji dan Putra (2020) mengenai pembinaan keluarga sakinah memberikan konteks akademik bagi pentingnya peran edukasi dan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Selain itu, kegiatan Safari Pengabdian memperlihatkan potensi pesantren sebagai aktor yang dapat mendukung pendidikan hukum keluarga di tingkat komunitas. Pesantren mempunyai modal sosial berupa otoritas keagamaan, jaringan alumni, dan kedekatan dengan masyarakat. Modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan keluarga, khususnya di lingkungan yang menjadikan forum keagamaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Peran ini tidak berarti pesantren menggantikan fungsi lembaga formal yang menangani persoalan hukum, melainkan melengkapi upaya edukasi dan pencegahan melalui pendekatan keagamaan yang mudah dijangkau.

Berdasarkan laporan kegiatan, antusiasme peserta—terutama pasangan suami istri—menjadi salah satu indikasi bahwa tema penyuluhan mendapat perhatian. Namun, sumber belum menyediakan transkrip diskusi secara lengkap, kutipan terstruktur dari beberapa peserta, atau catatan mengenai pertanyaan yang paling banyak muncul. Karena itu, penerimaan masyarakat belum dapat dianalisis lebih jauh berdasarkan perbedaan usia, tingkat pendidikan, lama perkawinan, atau pengalaman peserta dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya dokumentasi kegiatan yang lebih sistematis agar pengalaman pengabdian dapat menjadi dasar penyusunan program berikutnya.

Untuk memperkuat interaksi, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan metode diskusi kasus, simulasi komunikasi pasangan, tanya jawab terarah, dan pembagian bahan edukasi sederhana. Peserta dapat diajak membahas contoh konflik sehari-hari, kemudian mengidentifikasi cara penyelesaian yang sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, komunikasi, dan perlindungan anggota keluarga. Pendekatan ini merupakan rekomendasi pengembangan, bukan klaim bahwa seluruh teknik tersebut telah diterapkan dalam kegiatan yang dibahas. Dengan pengembangan tersebut, penyuluhan dapat bergerak dari penyampaian materi satu arah menuju proses belajar yang lebih partisipatif.

Kontribusi potensial dan keterbatasan program

Literasi hukum keluarga Islam dalam kegiatan ini dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengenali prinsip dasar perkawinan, memahami tanggung jawab suami istri, serta menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan materi yang disampaikan, kegiatan Safari Pengabdian LIM Lirboyo berupaya memperkuat aspek pengetahuan dan kesadaran tersebut melalui pembahasan hak dan kewajiban pasangan, komunikasi, musyawarah, serta penyelesaian konflik. Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa penyuluhan hukum keluarga dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat (Juanda et al., 2025).

Hubungan antara literasi hukum keluarga dan ketahanan keluarga dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, pemahaman hak dan kewajiban dapat membantu pasangan mengenali tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan perkawinan. Kedua, komunikasi dan musyawarah dapat mendukung pengelolaan perbedaan secara lebih konstruktif. Ketiga, pemahaman mengenai prinsip keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat menjadi landasan nilai dalam membangun hubungan yang saling menghormati. Keempat, pengetahuan tentang cara mencari bantuan yang tepat ketika terjadi persoalan serius dapat membantu keluarga menghindari penyelesaian masalah yang membahayakan anggota keluarga.

Akan tetapi, ketahanan keluarga merupakan kondisi yang kompleks dan tidak dapat dibentuk hanya melalui satu kali penyuluhan. Ketahanan keluarga juga berkaitan dengan kondisi ekonomi, dukungan sosial, kesehatan, pola pengasuhan, kemampuan menyelesaikan masalah, serta akses terhadap layanan yang diperlukan. Oleh karena itu, kontribusi penyuluhan LIM lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu upaya preventif dan edukatif yang berpotensi mendukung ketahanan keluarga, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keharmonisan atau keberlangsungan perkawinan.

Laporan kegiatan menyebutkan bahwa penyuluhan dipandang membawa dampak positif bagi masyarakat dan menambah pemahaman mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Pernyataan ini merupakan indikasi awal yang mendukung relevansi program. Namun, tanpa pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, data tindak lanjut, atau keterangan rinci mengenai perubahan perilaku peserta, tingkat peningkatan literasi dan pengaruh terhadap ketahanan keluarga belum dapat ditentukan secara empiris. Dengan demikian, klaim mengenai dampak kegiatan perlu dibatasi pada respons positif dan potensi kontribusinya sebagaimana dilaporkan dalam sumber.

Ke depan, penguatan program dapat dilakukan melalui penyuluhan berkala dan kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh agama, Kantor Urusan Agama, serta

lembaga layanan yang relevan. Kolaborasi tersebut dapat memperluas cakupan materi dan menyediakan jalur rujukan bagi keluarga yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Penyuluhan juga dapat dilengkapi dengan lembar evaluasi sederhana untuk menilai pemahaman peserta, dokumentasi pertanyaan dan tanggapan, serta pemantauan setelah kegiatan. Apabila memungkinkan, evaluasi dapat dilakukan pada awal dan akhir sesi untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman secara lebih terukur.

Pengembangan tersebut akan memperkuat posisi Safari Pengabdian sebagai program dakwah sekaligus edukasi hukum keluarga yang berkelanjutan. Program tidak hanya berorientasi pada terselenggaranya kegiatan selama Ramadan, tetapi juga pada tersedianya materi yang relevan, mekanisme evaluasi, dan hubungan kerja sama yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendampingan ketika diperlukan. Dalam kerangka ini, kontribusi LIM Lirboyo dapat dikembangkan melalui sinergi antara pendidikan pesantren, kebutuhan masyarakat, dan layanan sosial-keagamaan yang mendukung pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta terlindungi hak-haknya.

Keterbatasan Kegiatan dan Arah Pengembangan

Berdasarkan informasi yang tersedia, kegiatan Safari Pengabdian LIM Lirboyo memiliki nilai penting dalam mempertemukan dakwah pesantren dengan edukasi hukum keluarga Islam. Materi yang disampaikan berhubungan langsung dengan persoalan dasar kehidupan perkawinan, sedangkan penggunaan forum keagamaan memberi ruang bagi penyuluhan untuk menjangkau masyarakat dalam lingkungan yang akrab. Respons positif yang dilaporkan menjadi alasan untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan serupa.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam dokumentasi hasil kegiatan. Naskah sumber belum menyajikan data kuantitatif tentang jumlah dan karakteristik peserta, instrumen untuk mengukur pemahaman, maupun hasil pemantauan setelah penyuluhan. Informasi mengenai interaksi peserta juga masih terbatas sehingga efektivitas metode penyampaian belum dapat dibandingkan dengan pendekatan lain. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan adanya perubahan perilaku atau peningkatan ketahanan keluarga yang telah terukur.

Untuk kegiatan berikutnya, LIM dapat menyusun panduan penyuluhan hukum keluarga yang memuat tujuan pembelajaran, pokok materi, contoh kasus, mekanisme diskusi, dan lembar evaluasi. Dokumentasi kegiatan sebaiknya mencakup jumlah peserta, jenis pertanyaan yang muncul, tanggapan peserta, serta kebutuhan pendampingan lanjutan. Evaluasi tindak lanjut dapat membantu menilai apakah pengetahuan yang diperoleh peserta digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bagian materi mana yang perlu diperkuat.

Dengan pengembangan tersebut, Safari Pengabdian dapat menjadi model pengabdian berbasis pesantren yang lebih sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan. Orientasi program tidak hanya pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga pada peningkatan literasi hukum keluarga, penguatan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab, serta perluasan akses terhadap informasi dan layanan yang mendukung kehidupan keluarga. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa mengabaikan pentingnya evaluasi berbasis bukti dan perlindungan hak setiap anggota keluarga.

KESIMPULAN

Kegiatan Safari Pengabdian Lembaga Ittihadul Mubalighin (LIM) Lirboyo menjadi salah satu bentuk kontribusi pesantren dalam memperluas edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan di Musholla Al-Ikhlas, Dusun Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, menunjukkan pemanfaatan forum keagamaan sebagai ruang penyampaian pengetahuan tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Materi yang disampaikan meliputi prinsip dasar perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi rumah tangga, musyawarah, dan penyelesaian konflik untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Respons positif masyarakat yang dilaporkan dalam naskah sumber mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum keluarga memiliki relevansi dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, terutama bagi pasangan suami istri. Melalui pendekatan dakwah yang kontekstual, kegiatan ini berpotensi mendukung peningkatan literasi hukum keluarga dan memperkuat kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, Safari Pengabdian LIM Lirboyo dapat dipandang sebagai upaya edukatif dan preventif yang berpotensi mendukung ketahanan keluarga Muslim.

Meskipun demikian, belum tersedianya pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan maupun pemantauan jangka panjang membatasi penilaian terhadap tingkat peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku peserta. Oleh karena itu, kontribusi kegiatan terhadap ketahanan keluarga perlu dipahami sebagai potensi yang memerlukan evaluasi lanjutan, bukan sebagai dampak jangka panjang yang telah terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, R. (2015). Manajemen sumber daya guru dalam meningkatkan mutu lulusan Pondok Pesantren: Studi Multi Kasus Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/10176/

Dewi, R. (2020). KONTRIBUSI PONDOK PESANTREN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI PULAU BANGKA (Studi Pondok Pesantren Al-Islam Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka). Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam, 15(2), 59–81. https://doi.org/10.32923/taw.v15i2.1461

Hermanto, A. (2022). MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH. al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 4(1), 43–56. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3

Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 4(2 November), 161–176. https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059

Juanda, A., Sibuea, S. F. S., Utami, U., Dita, T., Anggraeni, F., & Yarmunida, M. (2025). PERAN PENYULUHAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI PAGAR DEWA. SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 3(2), 13–20. https://doi.org/10.59966/semar.v3i2.1765

Junaid, J. (2024). Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene) [Masters, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8723/

Junaidi, K. (2016). Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo). Istawa : Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 95–100. https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i1.364

Karmuji, K., & Putra, N. A. U. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 103–124. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150

Khofifuddin, & Syarif, N. (2022). Strategi Dakwah Lembaga Ittihadul Muballighin dalam Menciptakan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. KOMID: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah, 1(2), 81–92.

Muntholib, M., & Masnawati, E. (2025). Bimbingan Dakwah Safari Ramadhan Santri Ponpes Hidayatul Mubtadiin Gemekan Mojokerto Untuk Peningkatan Pemahaman Agama Di Masyarakat. Al Murtado: Journal Of Social Innovation And Community Service, 2(2), 109–118.

Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. CREPIDO, 2(2), 111–122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122

Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 77–90. https://doi.org/https://Doi.Org/10.52431/Minhaj.V2i1.370

Lirboyo.net. (2015, 11 September). Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM). https://lirboyo.net/lembaga-ittihadul-muballighin-lirboyo/

Siregar, M. (2017, January 20). ITTIHADUL MUBALIGHIN (Persatuan Muballigh Indonesia): ITTIHADUL MUBALLIGHIN (PERSATUAN MUBALLIGH INDONESIA). ITTIHADUL MUBALIGHIN (Persatuan Muballigh Indonesia). https://ittihadulmuballighinindonesia.blogspot.com/2017/01/sejarah-perkembangannya.html